

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM ialah hak yang dimiliki setiap umat manusia yang ada di suatu Negara. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan dari perbudakan maupun kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk berekspresi, hak untuk mencari pekerjaan dan melaksanakan pendidikan, dan lainnya. Setiap orang berhak atas hak-hak ini yang telah disebutkan tanpa adanya diskriminasi. Hak Asasi Manusia itu sendiri sesungguhnya merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang mana setiap manusia itu pula harus sadar dan paham akan pentingnya HAM, karena jika suatu pihak ataupun actor lainnya yang melanggar hak-hak yang dimiliki oleh seseorang maka perbuatan tersebut termasuk kedalam pelanggaran HAM.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia itu sendiri ialah suatu hak yang melekat di diri manusia yang sifatnya kodrat dan fundamental yang mana merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi serta dijaga. Kita sebagai individu yang diberikan anugerah berupa Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan menjadi tanggung jawab untuk selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hakekat Hak Asasi Manusia itu sendiri ialah upaya untuk menjaga keselamatan diri manusia melalui berbagai macam cara.

Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa manusia dan HAM adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana manusia lahir, ia sudah mempunyai hak yang melekat dalam dirinya. Manusia adalah makhluk sosial, yangmana manusia sama seperti Negara tidak dapat hidup sendiri. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah permasalahan HAM menjadi masalah yang sangat kompleks.

Pernyataan mengenai bahwa setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi ini sudah semestinya terjadi. Namun, jika kita lihat dan teliti banyak sekali terjadinya pelanggaran akan HAM di berbagai tempat pun berbagai Negara. Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi pada Negara-negara miskin ataupun berkembang tapi terjadi pula pada Negara-negara maju. Sudah sangat jelas disebutkan dalam konferensi dunia untuk menekankan tanggung jawab yang diemban setiap Negara sesuai dengan yang tertera pada piagam PBB untuk selalu memberikan penghormatan ataupun menghormati setiap hak yang dimiliki oleh manusia tanpa ada pembeda (KOMNAS HAM, 1997).

Banyak jenis daripada pelanggaran HAM, ada yang berat maupun ringan. Aspek-aspek dari pelanggaran HAM itu sendiripun bermacam. Contohnya seperti pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas di sebuah Negara. Seperti yang terjadi di Negara Myanmar, adanya perlakuan diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang merupakan etnis minoritas di Negara tersebut kemudian terjadinya konflik antara dua etnis di Negara Myanmar dan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Diskriminasi dan pelanggaran HAM yang diterima oleh etnis Rohingya sudah

berlangsung sejak tahun 1980. Etnis itu sendiri ialah sekelompok orang yang mempunyai ciri khas dalam hal suku maupun agama. Di dalam sebuah Negara terdiri dari beragam etnis, suku, maupun agama.

Konflik antar etnis yang terjadi di Myanmar yaitu antar etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Konflik yang pada awalnya hanyalah bersifat internal tersebut, namun pengaruh dari konflik ini bisa dirasakan oleh Negara-negara tetangga Myanmar dikarenakan banyak orang dari etnis Rohingya yang kabur ke Negara tetangga karena merasa terancam jika berada di negaranya sendiri yang diakibatkan oleh aksi genosida. Salah satu akar permasalahan dari konflik yang terjadi ialah, etnis Rohingya masih dianggap imigran ilegal oleh pemerintahan Myanmar, mereka tidak mengakui pun memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya tersebut yang menyebabkan etnis Rohingya tidak mendapatkan kehidupan yang layak berada di Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak mengakui bahwa Rohingya merupakan kelompok etnis asli. Keturunan Rohingya dipandang sebagai warga Negara lain yang berasal dari etnis Bengali dari Bangladesh sehingga acapkali mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh pemerintah dan penduduk setempat. Kemudian perlakuan diskriminasi pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya ini bisa dikatakan sebagai suatu konflik social untuk melakukan pembersihan etnis. Bangladesh pula sebenarnya tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari mereka (Ula, 2017).

Lalu di tahun 2012, terjadinya permasalahan yang diduga sebab terjadinya perampokan serta pemerkosaan terhadap perempuan keturunan Buddha oleh seorang Muslim. tetapi, tak sedikit yang menganggap bahwa informasi ini hanyalah sebuah

bentuk kebohongan, menggunakan dalih buat merencanakan dan melakukan agresi terhadap Rohingya. Gerakan Buddha radikal tersebut mengembangkan propaganda bahwa orang Muslim yang berjumlah 25% berasal semua populasi Myanmar akan sebagai gerombolan dominan (Ula, 2017). Konflik yang terjadi di tahun 2012 menyebabkan ratusan pengungsi Rohingya melarikan diri dari tempat mereka tinggal. Selain kekerasan yang mereka terima adanya pembatasan pergerakan bagi etnis Rohingya dalam hal mencari pekerjaan pun kebebasan (Ula, 2017).

Seakan penyiksaan terhadap etnis Rohingya tidak pernah berakhir, pemerintah Myanmar menarik kembali “kartu putih” yang dimiliki oleh etnis Rohingya yang mana kartu tersebut merupakan satu-satunya identitas resmi yang dimiliki oleh etnis Rohingya. Kartu putih merupakan kartu identitas yang diberikan bagi orang-orang yang tinggal di Myanmar, namun tidak menerima status resmi sebagai penduduk, penduduk asosiasi, penduduk netral, atau warga negara asing. Seseorang yang memiliki kartu putih artinya mereka bukanlah warga negara Myanmar atau rakyat negara asing (Sarnia, 2015). Sesudah ditariknya kartu putih, etnis Rohingya tidak lagi memiliki hak untuk melakukan pemilu. Apa yang terjadi dan dialami oleh etnis Rohingya seakan menjadi perhatian masyarakat dunia. Banyak yang iba akan keadaan yang dialami oleh mereka dan tidak sedikit yang menutup mata dan tidak mau tau tentang apa yang dialami mereka pun menolak etnis Rohingya di Negara mereka. Berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak pihak dari yang terkait maupun yang tidak terkait sama sekali. Seperti pada tahun 2015, Negara Malaysia yang saat itu menjadi ketua bergilir ASEAN mendesak Myanmar untuk

segera bertanggungjawab dan membuat solusi atas pelanggaran hak asasi manusia yang didapatkan oleh etnis Rohingya.

Selain mendapat perhatian dari Negara-negara, permasalahan etnis Rohingya inipun mendapat perhatian dari salah satu NGO yang ada di dunia yaitu Human Rights Watch atau biasa yang disingkat dengan HRW. Human Rights Watch itu sendiri merupakan suatu organisasi non-pemerintah untuk menyelidiki dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi diseluruh penjuru dunia (Human Rights Watch, n.d.).

Berdasarkan penelitian menurut (Astywie, 2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Human Rights Watch dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya memiliki dua peran yaitu peran makro dan peran mikro. Sama dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini disebutkan bahwa hambatan yang harus dihadapi oleh Human Rights Watch ialah pemerintah Myanmar, namun perbedaannya ialah dalam penelitian ini disebutkan bahwa Human Rights Watch memperoleh informasi dengan menggunakan kamera satelit sehingga mereka dapat melihat kekacauan yang terjadi di Negara tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang hal yang serupa yaitu tentang peran dari organisasi non-pemerintah dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dengan judul “Peran Human Rights Watch dalam Menangani Krisis Rohingya di Myanmar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. Bagaimana respon Human Rights Watch dalam mengatasi kasus Krisis Kemanusiaan di Myanmar?
2. Bagaimana penyebab terjadinya krisis Rohingya di Myanmar?
3. Bagaimana Pemerintah Myanmar menanggapi adanya krisis yang dialami oleh etnis Rohingya?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas maka penulis akan membatasi fokus dari penelitian mengingat luasnya kajian dari penelitian ini yaitu tentang tindakan apa dan bagaimana peran yang diambil oleh HRW dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM yang diterima oleh etnis Rohingya dan mengambil batasan waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dimana pada tahun 2012 dan 2017 terjadinya pertumpahan darah antara Rohingya dan Rakhine yang menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuhan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah diajukan guna untuk memudahkan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu :

“Bagaimana Peran Human Rights Watch dalam Menangani Krisis Kemanusiaan yang diterima Rohingya di Myanmar?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Didalam suatu penelitian diharuskan untuk mempunyai tujuan dan maksud yang jelas agar terstruktur dan terarah. Tujuan penelitian ini berguna untuk membantu penulis agar tetap searah dan konsisten dengan masalah penelitian sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada identifikasi masalah dan rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui ancaman dari Krisis Kemanusiaan terhadap keamanan masyarakat yang ada di Myanmar khususnya etnis Rohingya
2. Untuk tau dan mengerti bagaimana respond an peran dari Human Rights Watch dalam menangani krisis Rohingya di Myanmar
3. Untuk mengetahui program yang dilakukan oleh HRW dalam perannya menyelesaikan masalah di Myanmar

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai kegunaannya sendiri yang berifat positif terhadap objek yang diteliti yangmana sangat diharapkan bagi penulis agar bermanfaat untuk orang banyak baik secara akademis, teoritis, maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian yang akan diperoleh antara lain :

1. Secara akademis penelitian ini berguna sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu penelitian dan menambah wawasan keilmuan peneliti, pun sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana strata 1 (S1) pada program studi ilmu hubungan internasional, fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas pasundan bandung.
2. Secara teoritis berguna sebagai upaya dalam pengembangan ilmu hubungan internasional khususnya dalam aspek keamanan manusia atau *human security* serta isu-isu yang bisa mengancam terjadinya krisis kemanusiaan. Selain itu juga diharapkan berguna sebagai bahan bacaan yang bermutu teruntuk para akademisi hubungan internasional dan juga bisa digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian yang akan datang.
3. Secara praktis berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas dan juga untuk Negara-negara yang sekiranya masih melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri untuk mengerti dan menegakkan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia agar tidak terjadinya pelanggaran HAM.